

OPTIMALISASI EUROPEAN UNION INVESTMENT PROTECTION AGREEMENT DALAM KEPENTINGAN EKONOMI INDONESIA

Matheos Gerardho Lantang¹, Sonny Sudiar²

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pemerintah Indonesia mengoptimalkan manfaat *European Union–Indonesia Investment Protection Agreement* (EU-IPA) dalam memperkuat kerja sama investasi Indonesia–Uni Eropa serta mendukung pembangunan ekonomi nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, dokumen Uni Eropa, serta berbagai sumber relevan lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan Teori Rezim Internasional dan Teori *Relative Gain* sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa EU-IPA berpotensi meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan investor sehingga mendorong investasi yang lebih berkualitas. Manfaat investasi tidak hanya berupa peningkatan arus modal, tetapi juga transfer teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi digital, modernisasi industri, serta pengembangan energi berkelanjutan. Penelitian ini juga menemukan bahwa optimalisasi manfaat EU-IPA memerlukan strategi pemerintah melalui penguatan kebijakan investasi, peningkatan kapasitas industri nasional, pengembangan sumber daya manusia, serta perlindungan terhadap ruang kebijakan nasional agar investasi mampu memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Kata Kunci: EU-IPA, kerja sama investasi, pembangunan ekonomi, Teori Rezim Internasional, *Relative Gain*

Abstract

This study aims to analyze how the Indonesian Government can optimize the benefits of the European Union–Indonesia Investment Protection Agreement (EU-IPA) to strengthen investment cooperation between Indonesia and the European Union while supporting national economic development. This study employed a qualitative explanatory approach using secondary data collected through library research, including books, scholarly journals, official government documents, European Union publications, and other relevant sources. Data were analyzed qualitatively using International Regime Theory and Relative Gain Theory as the analytical framework. The findings indicate that EU-IPA has the potential to enhance legal certainty and investor confidence, thereby encouraging higher-quality investment. The benefits extend beyond increased capital inflows to include technology transfer, human resource development, digital transformation, industrial modernization, and sustainable energy development. The study concludes that optimizing the benefits of EU-IPA requires integrated government strategies through investment policy strengthening, industrial capacity development, human resource improvement, and the protection of national policy space to ensure sustainable economic value creation.

Keywords: EU-IPA, investment cooperation, economic development, International Regime Theory, *Relative Gain*

1. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan hubungan internasional kontemporer, kerja sama ekonomi menjadi salah satu dimensi yang paling menentukan dalam interaksi antarnegara. Globalisasi telah mendorong meningkatnya keterkaitan ekonomi antarnegara sehingga tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri tanpa terlibat dalam jaringan ekonomi internasional yang kompleks. Perdagangan lintas batas, arus modal, serta investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment* atau FDI) menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi global. Dalam konteks tersebut, FDI berperan sebagai instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kapasitas industri, serta mempercepat pembangunan nasional (Ibrahim, 2024). Sebagai salah satu negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam menarik investasi asing melalui berbagai reformasi kebijakan, seperti penyederhanaan regulasi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kerja sama ekonomi internasional guna menciptakan iklim investasi yang kondusif (Makhfudz, 2016). Namun demikian, investasi asing tidak hanya membawa peluang, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa perbedaan sistem hukum, ketidakpastian regulasi, serta perubahan kebijakan domestik yang dapat menimbulkan risiko bagi investor. Oleh karena itu, kepastian hukum dan perlindungan investasi menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang stabil dan mampu mendukung pembangunan ekonomi nasional (Makhfudz, 2016).

Dalam konteks tersebut, *European Union–Indonesia Investment Protection Agreement (EU-IPA)* hadir sebagai instrumen kerja sama yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi investasi antara Indonesia dan Uni Eropa. Perjanjian ini mengatur prinsip perlakuan yang adil dan setara (*fair and equitable treatment*), perlindungan terhadap aset, serta kepastian hukum bagi investor sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat hubungan ekonomi kedua pihak (Sgrignoli, 2017). Potensi kerja sama tersebut tercermin dari nilai investasi Uni Eropa di Indonesia yang mencapai sekitar €25,1 miliar pada tahun 2023, sedangkan investasi Indonesia di Uni Eropa baru sekitar €1,1 miliar (European Commission, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih lebih dominan sebagai negara penerima investasi sehingga implementasi EU-IPA diharapkan tidak hanya meningkatkan arus investasi, tetapi juga mendorong transfer

teknologi, peningkatan kapasitas industri, serta pembangunan ekonomi nasional. Di sisi lain, pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa perlindungan investor tetap berjalan seiring dengan terjaganya ruang kebijakan (*policy space*) dalam menetapkan kebijakan publik serta melindungi kepentingan nasional (European Commission, 2023).

Kajian mengenai perjanjian perlindungan investasi telah banyak dilakukan, terutama yang membahas klausul *Fair and Equitable Treatment* (FET), penerapan *Bilateral Investment Treaty* (BIT), dan *survival clause* dalam perjanjian investasi. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan kepastian regulasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan investor serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun demikian, kajian terdahulu masih didominasi oleh pembahasan aspek normatif perlindungan investor dan belum mengkaji secara komprehensif bagaimana pemerintah Indonesia dapat mengoptimalkan manfaat European Union–Indonesia Investment Protection Agreement (EU-IPA) sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kerja sama investasi Indonesia–Uni Eropa sekaligus mendukung pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan pendekatan hukum investasi internasional, sedangkan penelitian ini menganalisis EU-IPA melalui perspektif Hubungan Internasional dengan menggunakan Teori Rezim Internasional dan Teori *Relative Gain* untuk menjelaskan strategi pemerintah Indonesia dalam memperoleh manfaat ekonomi yang optimal dari kerja sama investasi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan penelitian melalui analisis mengenai optimalisasi manfaat EU-IPA dari perspektif kepentingan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemerintah Indonesia dapat mengoptimalkan manfaat European Union–Indonesia Investment Protection Agreement (EU-IPA) dalam memperkuat kerja sama investasi Indonesia–Uni Eropa serta mendukung pembangunan ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya dalam bidang kerja sama ekonomi internasional dan perjanjian perlindungan investasi, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan investasi

yang mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan investor, kepastian hukum, dan kepentingan pembangunan nasional.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Metode eksplanatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana pemerintah Indonesia mengoptimalkan manfaat *European Union–Indonesia Investment Protection Agreement* (EU-IPA) dalam memperkuat kerja sama investasi Indonesia–Uni Eropa serta mendukung pembangunan ekonomi nasional. Analisis dilakukan dengan menggunakan Teori Rezim Internasional dan Teori *Relative Gain* sebagai kerangka untuk menjelaskan dinamika kerja sama investasi antara Indonesia dan Uni Eropa.

Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), meliputi buku, artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, dokumen resmi pemerintah Indonesia, dokumen Uni Eropa, serta berbagai sumber lain yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pengkajian, dan pengelompokan berbagai literatur yang berkaitan dengan EU-IPA, kerja sama investasi internasional, serta kebijakan investasi Indonesia.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang telah diperoleh selanjutnya direduksi, diklasifikasikan, dan diinterpretasikan berdasarkan Teori Rezim Internasional dan Teori *Relative Gain* untuk menjelaskan peran EU-IPA sebagai instrumen perlindungan investasi serta menganalisis strategi pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan manfaat perjanjian tersebut bagi kepentingan ekonomi nasional. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3. PEMBAHASAN

3.1 Optimalisasi Manfaat *European Union–Indonesia Investment Protection Agreement* (EU-IPA) dalam Memperkuat Kerja Sama Investasi Indonesia–Uni Eropa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *European Union–Indonesia Investment Protection Agreement* (EU-IPA) memiliki potensi strategis dalam memperkuat

hubungan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa melalui peningkatan kepastian hukum, perlindungan investasi, serta penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif. Perjanjian ini tidak hanya bertujuan melindungi hak investor melalui prinsip *fair and equitable treatment*, perlindungan terhadap tindakan diskriminatif, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih jelas, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Dengan demikian, implementasi EU-IPA tidak hanya dipandang sebagai instrumen hukum investasi, melainkan juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui investasi yang berkualitas (Sgrignoli, 2017).

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah bahwa transfer teknologi menjadi kepentingan strategis Indonesia dalam kerja sama investasi dengan Uni Eropa. Alih teknologi tidak hanya berupa pemindahan teknologi fisik, tetapi juga mencakup transfer pengetahuan (*knowledge transfer*), pengembangan keterampilan tenaga kerja, serta peningkatan kapasitas inovasi nasional. Kerja sama perusahaan-perusahaan Uni Eropa seperti Schneider Electric dan Siemens menunjukkan bahwa investasi asing dapat menjadi media pengembangan kompetensi tenaga kerja Indonesia melalui pelatihan teknis, sertifikasi, dan penguasaan teknologi industri modern. Kondisi tersebut memberikan dampak jangka panjang karena meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia dalam mengoperasikan, mengembangkan, dan mengadaptasi teknologi secara mandiri sehingga mampu mendukung transformasi industri nasional (Schneider Electric, 2024; Siemens, 2024).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kerja sama investasi melalui EU-IPA memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperoleh teknologi ramah lingkungan yang mendukung agenda transisi energi nasional. Uni Eropa merupakan salah satu kawasan yang memiliki keunggulan dalam pengembangan energi surya, energi angin, *battery energy storage system* (BESS), *smart grid*, dan hidrogen hijau. Melalui investasi, kerja sama teknis, serta program *Global Gateway*, Indonesia memiliki kesempatan untuk mempercepat adopsi teknologi energi bersih sekaligus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pada sektor energi. Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat investasi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendukung pencapaian target *Net Zero Emission*

(NZE) 2060 melalui peningkatan pemanfaatan energi terbarukan dan teknologi rendah karbon (European Commission, 2025; European External Action Service, 2025).

Di samping itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa transfer teknologi digital merupakan salah satu manfaat penting yang dapat diperoleh Indonesia melalui implementasi EU-IPA. Kehadiran perusahaan teknologi Uni Eropa seperti Ericsson, Siemens, dan Nokia menunjukkan bahwa investasi tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur digital, tetapi juga melalui pengembangan jaringan 5G, *artificial intelligence* (AI), *cloud computing*, *Internet of Things* (IoT), *smart manufacturing*, serta peningkatan kapasitas talenta digital Indonesia. Kerja sama tersebut menghasilkan manfaat yang lebih luas karena mencakup pelatihan tenaga kerja, pengembangan riset, serta penerapan teknologi digital pada berbagai sektor industri sehingga mampu mempercepat transformasi digital nasional (OECD, 2024; Ericsson, 2025; Siemens, 2025; Nokia, 2024; Telkomsel, 2025).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi EU-IPA memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih luas dibandingkan sekadar peningkatan investasi asing. Kepastian hukum yang diberikan melalui perjanjian ini menjadi fondasi bagi terciptanya investasi yang berkualitas, sedangkan transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi industri, pengembangan energi hijau, dan transformasi digital menjadi nilai tambah yang mampu memperkuat daya saing ekonomi nasional. Dengan demikian, optimalisasi manfaat EU-IPA sangat bergantung pada kemampuan pemerintah Indonesia dalam mengarahkan investasi asing agar tidak hanya meningkatkan arus modal, tetapi juga menghasilkan *spillover effect* yang berkelanjutan terhadap pembangunan ekonomi dan penguasaan teknologi nasional.

3.2 Analisis Implementasi EU-IPA Berdasarkan Teori Rezim Internasional dan Teori *Relative Gain*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi *European Union–Indonesia Investment Protection Agreement* (EU-IPA) tidak hanya dapat dipahami sebagai perjanjian perlindungan investasi, tetapi juga sebagai rezim internasional yang mengatur hubungan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa melalui seperangkat prinsip, norma, dan aturan yang disepakati bersama. Keberadaan rezim tersebut memberikan kepastian hukum bagi investor sekaligus menjadi dasar bagi

kedua pihak untuk membangun hubungan investasi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dalam perspektif Teori Rezim Internasional, keberadaan EU-IPA mencerminkan adanya *negotiated order*, yaitu tatanan kerja sama yang dibentuk melalui proses negosiasi guna mengurangi ketidakpastian dalam hubungan internasional serta menciptakan mekanisme yang mampu mengakomodasi kepentingan para pihak (Young, 1989).

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kepastian hukum yang diatur dalam EU-IPA menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan kepercayaan investor Uni Eropa untuk berinvestasi di Indonesia. Perlindungan terhadap tindakan diskriminatif, penerapan prinsip *fair and equitable treatment*, serta mekanisme penyelesaian sengketa memberikan jaminan bahwa investasi memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Teori Rezim Internasional yang menyatakan bahwa keberadaan aturan bersama mampu mengurangi risiko dan ketidakpastian sehingga mendorong terciptanya kerja sama yang lebih efektif antarnegara. Dengan demikian, EU-IPA berfungsi sebagai instrumen yang memperkuat stabilitas hubungan investasi sekaligus menciptakan lingkungan investasi yang lebih dapat diprediksi bagi investor maupun pemerintah Indonesia.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi EU-IPA tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan internasional, tetapi juga oleh kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan rezim tersebut untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pembangunan nasional. Dalam konteks ini, Teori *Relative Gain* menjelaskan bahwa negara tidak hanya mempertimbangkan manfaat absolut dari suatu kerja sama, tetapi juga memperhatikan distribusi keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, meskipun EU-IPA berpotensi meningkatkan arus investasi Uni Eropa ke Indonesia, pemerintah tetap perlu memastikan bahwa manfaat yang diperoleh tidak berhenti pada peningkatan modal asing, melainkan juga menghasilkan transfer teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas industri, dan peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang memperoleh *relative gain* apabila mampu mengarahkan investasi asing pada sektor-

sektor prioritas yang memberikan nilai tambah tinggi bagi perekonomian. Kerja sama investasi pada sektor manufaktur, transformasi digital, energi terbarukan, dan pengembangan industri berbasis teknologi menunjukkan bahwa investasi dapat menghasilkan manfaat jangka panjang melalui peningkatan produktivitas, inovasi, dan penguasaan teknologi. Sebaliknya, apabila investasi hanya berorientasi pada eksploitasi pasar domestik tanpa adanya alih teknologi maupun peningkatan kapasitas industri nasional, maka keuntungan yang diperoleh Indonesia akan relatif lebih kecil dibandingkan dengan Uni Eropa. Oleh sebab itu, implementasi EU-IPA harus diarahkan pada investasi yang berkualitas (*quality investment*) sehingga mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih merata bagi kedua belah pihak.

Selain memberikan peluang ekonomi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia perlu tetap menjaga ruang kebijakan (*policy space*) dalam pelaksanaan EU-IPA. Perlindungan terhadap investor tidak boleh mengurangi kewenangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan publik yang berkaitan dengan pembangunan nasional, perlindungan lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun kepentingan strategis lainnya. Keseimbangan antara perlindungan investor dan kepentingan nasional menjadi faktor penting agar implementasi EU-IPA tidak menimbulkan ketergantungan terhadap investasi asing maupun membatasi kemampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Dengan demikian, kerja sama investasi yang dibangun melalui EU-IPA harus tetap memberikan ruang bagi Indonesia untuk mengoptimalkan kepentingan nasional tanpa mengurangi kredibilitasnya sebagai negara tujuan investasi.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa Teori Rezim Internasional dan Teori *Relative Gain* saling melengkapi dalam menjelaskan implementasi EU-IPA. Teori Rezim Internasional menjelaskan bagaimana EU-IPA mampu menciptakan kepastian hukum dan memperkuat kerja sama investasi melalui aturan yang disepakati bersama, sedangkan Teori *Relative Gain* menjelaskan pentingnya strategi pemerintah Indonesia dalam memastikan bahwa manfaat yang diperoleh dari kerja sama investasi memberikan keuntungan yang optimal bagi pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian, implementasi EU-IPA tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan investasi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam kerja sama ekonomi internasional

melalui investasi yang berkualitas, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

3.3 Strategi Pemerintah Indonesia dalam Mengoptimalkan Manfaat *European Union–Indonesia Investment Protection Agreement* (EU-IPA)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *European Union–Indonesia Investment Protection Agreement* (EU-IPA) tidak secara otomatis memberikan manfaat optimal bagi Indonesia. Keberhasilan perjanjian ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam merumuskan strategi yang mampu mengarahkan investasi asing agar memberikan nilai tambah bagi pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, optimalisasi manfaat EU-IPA tidak hanya dilakukan melalui peningkatan arus investasi, tetapi juga melalui kebijakan yang mendorong investasi berkualitas, memperkuat kapasitas industri nasional, serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Salah satu strategi utama adalah mengarahkan investasi Uni Eropa pada sektor-sektor prioritas yang memiliki potensi menghasilkan *spillover effect* bagi perekonomian nasional, seperti industri manufaktur berteknologi tinggi, energi terbarukan, ekonomi digital, kesehatan, serta pengembangan infrastruktur. Kebijakan ini bertujuan agar investasi asing tidak hanya berorientasi pada eksploitasi pasar domestik, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas industri, diversifikasi ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, investasi yang masuk mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap transformasi ekonomi Indonesia.

Strategi berikutnya adalah memperkuat kebijakan alih teknologi (*technology transfer*) sebagai bagian dari implementasi EU-IPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran perusahaan-perusahaan Uni Eropa, seperti Siemens, Schneider Electric, Ericsson, dan Nokia, membuka peluang bagi Indonesia untuk memperoleh teknologi maju sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, sertifikasi, penelitian bersama, dan pengembangan inovasi.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan manfaat investasi. Transfer teknologi hanya akan memberikan dampak yang maksimal apabila didukung oleh tenaga kerja yang

memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat program pendidikan vokasi, pelatihan industri, serta peningkatan kompetensi di bidang teknologi digital, manufaktur cerdas (*smart manufacturing*), kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan energi terbarukan. Langkah tersebut akan meningkatkan kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam mengadopsi teknologi baru sekaligus memperkuat daya saing nasional di era transformasi industri.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan investor dengan kepentingan nasional melalui penguatan ruang kebijakan (*policy space*). Meskipun EU-IPA memberikan jaminan perlindungan hukum bagi investor, pemerintah tetap harus memiliki keleluasaan dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, kesehatan masyarakat, pengembangan industri nasional, dan stabilitas ekonomi. Keseimbangan tersebut menjadi penting agar implementasi EU-IPA tidak membatasi kewenangan negara dalam menjalankan fungsi regulasinya serta tetap memberikan manfaat yang proporsional bagi kedua belah pihak.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa optimalisasi manfaat EU-IPA perlu didukung oleh upaya memperkuat integrasi industri nasional ke dalam *global value chains* (GVC). Investasi dari Uni Eropa sebaiknya dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi industri Indonesia dalam rantai pasok global melalui peningkatan kualitas produk, penerapan standar internasional, dan pengembangan industri berbasis inovasi. Dengan meningkatnya keterlibatan Indonesia dalam GVC, manfaat investasi tidak hanya dirasakan dalam bentuk peningkatan arus modal, tetapi juga melalui peningkatan ekspor, produktivitas, dan daya saing industri nasional di pasar internasional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan manfaat EU-IPA harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui penguatan kualitas investasi, percepatan alih teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perlindungan ruang kebijakan nasional, serta penguatan posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Strategi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi EU-IPA tidak hanya ditentukan oleh keberadaan perjanjian investasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola investasi asing sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang

berkelanjutan. Dengan demikian, EU-IPA dapat menjadi landasan bagi terciptanya kerja sama investasi Indonesia–Uni Eropa yang tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi investor, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih optimal bagi kepentingan nasional.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *European Union–Indonesia Investment Protection Agreement* (EU-IPA) merupakan instrumen strategis yang berpotensi memperkuat kerja sama investasi antara Indonesia dan Uni Eropa sekaligus mendukung pembangunan ekonomi nasional. Melalui peningkatan kepastian hukum dan perlindungan investasi, EU-IPA dapat meningkatkan kepercayaan investor sehingga mendorong masuknya investasi asing yang lebih berkualitas. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi EU-IPA tidak hanya ditentukan oleh peningkatan arus investasi, tetapi juga oleh kemampuan Indonesia dalam mengoptimalkan manfaat investasi tersebut melalui transfer teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, modernisasi industri, transformasi digital, serta pengembangan energi berkelanjutan.

Analisis menggunakan Teori Rezim Internasional menunjukkan bahwa EU-IPA berperan sebagai kerangka kerja sama yang menciptakan kepastian hukum, mengurangi ketidakpastian, dan memperkuat hubungan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa. Sementara itu, Teori *Relative Gain* menjelaskan bahwa Indonesia perlu memastikan manfaat kerja sama investasi tidak hanya memberikan keuntungan bagi investor, tetapi juga menghasilkan keuntungan relatif yang lebih optimal bagi kepentingan nasional melalui peningkatan kapasitas teknologi, penguatan industri dalam negeri, serta perluasan partisipasi Indonesia dalam *global value chains*. Oleh karena itu, implementasi EU-IPA memerlukan strategi pemerintah yang terintegrasi melalui penguatan kebijakan investasi, pengembangan sumber daya manusia, optimalisasi alih teknologi, serta perlindungan terhadap ruang kebijakan (*policy space*) agar investasi yang masuk mampu memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Indonesia disarankan untuk mengoptimalkan implementasi EU-IPA dengan mengarahkan investasi pada sektor-sektor prioritas yang mampu menghasilkan nilai tambah tinggi, memperkuat

mekanisme transfer teknologi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga keseimbangan antara perlindungan investor dan kepentingan nasional. Di samping itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji implementasi EU-IPA setelah perjanjian diberlakukan secara penuh, termasuk mengevaluasi dampaknya terhadap peningkatan investasi, transfer teknologi, daya saing industri, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2023). *Laporan realisasi investasi Indonesia*. <https://www.investindonesia.go.id>
- Cecarelli, I. (2021). *EU–Indonesia partnership and cooperation*. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication>
- Council of the European Union. (2025). *EU–Indonesia trade and investment relations*. <https://www.consilium.europa.eu>
- Ericsson. (2025). *Ericsson, Qualcomm, Kemenperin, and Komdigi launch hackathon to empower Indonesia's next generation of digital innovators*. <https://www.ericsson.com>
- Ericsson. (2025). *Telkomsel and Ericsson strengthen strategic collaboration at MWC 2025: Enhancing 5G network performance with Far Edge Core Solutions and AI & 5G talent development*. <https://www.ericsson.com>
- European Commission. (2023). *EU approach to investment protection and dispute settlement*. <https://policy.trade.ec.europa.eu>
- European Commission. (2025). *Global Gateway*. https://commission.europa.eu/topics/international-partnerships/global-gateway_en
- European Commission. (2025). *Hydrogen research and innovation*. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/energy/hydrogen_en
- European Commission. (2025). *Indonesia – International Partnerships*. https://international-partnerships.ec.europa.eu/countries/indonesia_en
- European Commission. (2025a). *EU–Indonesia comprehensive economic partnership agreement and investment protection agreement: Text of the agreement*. <https://policy.trade.ec.europa.eu>
- European Commission. (2025b). *Key elements of the EU–Indonesia trade agreement and investment protection agreement*. <https://policy.trade.ec.europa.eu>
- European External Action Service. (2025). *EU–Indonesia relations and investment cooperation*. <https://www.eeas.europa.eu>
- European External Action Service. (2025). *Global Gateway: The EU supports Indonesia's clean energy transition*. https://www.eeas.europa.eu/delegations/indonesia/global-gateway-eu-supports-indonesia%E2%80%99s-clean-energy-transition_en

- European Parliamentary Research Service. (2025). *EU–Indonesia comprehensive economic partnership agreement*. <https://www.europarl.europa.eu/thinktank>
- Grieco, J. M. (1988). Anarchy and the limits of cooperation: A realist critique of the newest liberal institutionalism. *International Organization*, 42(3), 485–507.
- Ibrahim, D. (2024). *Foreign direct investment and economic growth*. <https://scholar.google.com>
- Kementerian Investasi/BKPM. (2024). *Realisasi investasi Indonesia 2024*. <https://www.bkpm.go.id>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024). *Perkembangan perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)*. <https://www.ekon.go.id>
- Makhfudz, M. (2016). *Kebijakan investasi di Indonesia*. <https://repository.unair.ac.id>
- Nokia. (2024). *Nokia and Indosat Ooredoo Hutchison sign landmark deal to expand 4G and 5G network in Indonesia*. <https://www.nokia.com>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *OECD Economic Surveys: Indonesia 2024*. OECD Publishing.
- Rodrik, D. (2004). *Industrial policy for the twenty-first century*. <https://drodrik.scholar.harvard.edu/files/dani-rodrik/files/industrial-policy-twenty-first-century.pdf>
- Schneider Electric. (2024). *Schneider Electric, its Foundation and Directorate General of Vocational Education renew partnership to support vocational education in Indonesia*. <https://www.se.com>
- Schneider Electric. (2025). *Schneider Electric Cikarang reaffirms commitment to Indonesia through innovation hub and workforce development*. <https://www.se.com>
- Sgrignoli, P. (2017). *Investment protection agreements in international law*. <https://papers.ssrn.com>
- Siemens. (2024). *Siemens Indonesia empowers future engineers with University Initiative Program*. <https://www.siemens.com>
- Siemens. (2025). *Smartfren for Business and Siemens form strategic partnership*. <https://www.siemens.com>
- Telkomsel. (2025). *Telkomsel and Ericsson strengthen strategic collaboration at MWC 2025*. <https://www.telkomsel.com>
- United Nations Conference on Trade and Development. (2020). *Investment policy framework for sustainable development*. <https://unctad.org/publication/investment-policy-framework-for-sustainable-development>
- United Nations Conference on Trade and Development. (2023). *World investment report 2023*. <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2023>

- United Nations Conference on Trade and Development. (2024). *World investment report 2024*. <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2024>
- World Bank. (2024). *Foreign direct investment data Indonesia*. <https://data.worldbank.org>
- Young, O. R. (1982). International regimes: Problems of concept formation. *International Organization*, 36(2), 277–297.